



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA, CUTI, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Aparatur Pemerintah Desa, perlu diatur Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, CUTI, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja serta menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir berupa hasil *print out finger print* dan buku absensi.
- (3) Hasil *print out finger print* dilaporkan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d Kamis : Jam 07.30 s.d 15.00 WIB
Jam Istirahat : Jam 12.00 s.d 13.00 WIB
 - b. Hari Jumat : Jam 07.30 s.d 15.00 WIB
Jam Istirahat : Jam 11.30 s.d 13.00 WIB
- (5) Pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Desa masing-masing.

BAB III CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti

Pasal 3

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Camat.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Desa adalah Kepala Desa.

Bagian Kedua Jenis Cuti

Pasal 4

Cuti bagi Kepala Desa terdiri dari :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit;
- c. Cuti bersalin;
- d. Cuti karena alasan penting;
- e. Cuti besar.

Paragraf 1
Cuti Tahunan

Pasal 5

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dan tidak dapat dipecah-pecah.
- (3) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun berjalan, tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
- (4) Untuk mendapatkan cuti tahunan Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan cuti.
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (6) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksana harian dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan surat perintah tugas.

Paragraf 2
Cuti Sakit

Pasal 6

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti secara tertulis.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana harian dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan surat perintah tugas.

Paragraf 3
Cuti Bersalin

Pasal 7

- (1) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa perempuan.
- (2) Lamanya cuti bersalin adalah selama 3 (tiga) bulan dengan perincian 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Untuk mendapatkan cuti bersalin, yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (4) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

- (5) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana harian dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan surat perintah tugas.
- (6) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus Kaur Keuangan memiliki kewenangan yang sama dengan kaur keuangan definitif.

Paragraf 4
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 8

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kejadian atau peristiwa penting, dalam hal :
 - a. Ibu, Bapak, Istri/suami, anak, adik kandung/ipar, kakak kandung/ipar, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. Melangsungkan perkawinan yang pertama sejak menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Cuti karena alasan penting, diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksana harian dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan surat perintah tugas.

Paragraf 5
Cuti Besar

Pasal 9

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan sebuah kegiatan pribadi, dengan ketentuan :
 - a. Cuti besar diberikan dalam hal, melaksanakan kewajiban agama dan mengikuti pemilihan kepala desa;
 - b. Cuti besar diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan;
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - d. Untuk mendapatkan cuti besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan cuti;
 - e. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 - f. Selama menjalankan cuti besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya secara penuh.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana harian dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan surat perintah tugas.

BAB IV PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 10

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Aparatur Pemerintah Desa;
- b. Perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika aparatur.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - a. Pakaian dinas Kepala Desa;
 - b. Pakaian dinas Perangkat Desa.
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pakaian dinas Harian, disingkat PDH;
 - b. Pakaian dinas Upacara, disingkat PDU;
 - c. Pakaian dinas kemeja warna putih;
 - d. Pakaian batik daerah motif awan berarak;
 - e. Pakaian teluk belanga/baju kurung.
- (3) Pakaian Dinas Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian dinas kemeja warna putih;
 - c. Pakaian batik daerah motif awan berarak;
 - d. Pakaian teluk belanga/baju kurung.

Paragraf 1 Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dipakai pada hari kerja Senin sampai dengan Selasa.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Celana panjang warna khaki ; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki ; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dipakai oleh Kepala Desa pada saat pelantikan dan Peringatan Hari Besar Nasional.
- (2) PDU kepala Desa Pria terdiri dari :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - b. Celana Panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- (3) PDU kepala Desa Wanita terdiri dari :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - b. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu pantofel warna putih.
- (4) PDU kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, dipakai pada hari kerja Rabu.
- (2) Kemeja Putih terdiri dari :
 - a. Kemeja Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna putih ;
 - 2) Celana panjang warna hitam ; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. Kemeja Wanita :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna putih ;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam; dan
 - 3) Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Kemeja Putih Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 15

- (1) Pakaian Batik daerah motif awan berarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c dipakai pada hari kerja Kamis.
- (2) Pakaian Batik Daerah motif awan berarak terdiri dari :
 - a. Batik Daerah motif awan berarak Pria :
 - 1) Batik lengan panjang/pendek;
 - 2) celana panjang warna hitam ; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. Batik Daerah motif awan berarak Wanita :
 - 1) Batik lengan panjang/pendek;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Batik daerah motif awan berarak Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 16

- (1) Pakaian Teluk Belanga/Baju Kurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d, dipakai pada hari kerja Jumat.
- (2) Pakaian Teluk Belanga/Baju Kurung terdiri dari :
 - a. Pakaian Teluk Belanga untuk Pria :
 - 1) Bahan terbuat dari kain sutera/saten atau bahan lainnya yang berkualitas;
 - 2) Warna harus sama antara baju dengan celana;
 - 3) Pada leher dipasang kancing sepanjang 2 (dua) buah dan 3 (tiga) buah kancing lagi pada bagian depan kerah yang dibuat lebih kurang 22 (dua puluh dua) cm;
 - 4) Kopyah hitam polos;
 - 5) Pakai kain samping seperti kain songket atau kain tenun motif awan berarak khas Kab. Mempawah;
 - 6) Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - 7) celana panjang warna hitam ;
 - b. Pakaian Baju Kurung untuk Wanita :
 - 1) Bahan terbuat dari kain sutera/saten atau bahan lainnya yang berkualitas;
 - 2) Bentuk baju kurung dibuat stelan, yaitu bahan dan kain sama warna dan motifnya;
 - 3) Kelengkapan aksesoris menyesuaikan; dan
 - 4) Sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.
 - c. Pakaian Baju Kurung berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 17

Model Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

- (1) Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Papan nama;
 - b. Nama Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - c. Lambang Daerah Kabupaten Mempawah;
 - d. Tanda pengenalan;
 - e. Topi lapangan;
 - f. Lencana korpri bagi Kepala Desa;
 - g. Tanda jabatan bagi Kepala Desa;
 - h. Tanda pangkat harian bagi Kepala Desa.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Topi upacara;
 - b. Lencana korpri;
 - c. Papan nama;
 - d. Tanda jabatan;
 - e. Tanda pangkat upacara.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku pada semua Pakaian Dinas.
- (2) Bahan dasar papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, Kemeja Putih, Batik Daerah motif awan berarak dan Teluk Belanga/Baju Kurung.

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu Pakaian Dinas.
- (3) Bahan Dasar Nama Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan border, tertulis Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, menggambarkan landasan filosofis dan semangat serta ciri khas Kabupaten Mempawah.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu Pakaian Dinas Harian.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, untuk mengetahui identitas seorang Perangkat Desa.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas pada semua Pakaian Dinas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.
- (4) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar kertas atau plastik dibungkus laminating plastik.
- (5) Bentuk tanda pengenal empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

(6) Tanda Pengenal terdiri dari :

a. Bagian Depan :

- 1) Lambang Kabupaten Mempawah;
- 2) Nama Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- 3) Tulisan Kecamatan pada wilayah tugas masing-masing Perangkat Desa;
- 4) Desa pada wilayah tugas masing-masing perangkat desa;
- 5) Tulisan Jabatan pada wilayah tugas masing-masing;
- 6) Foto memakai PDH warna khaki dengan warna dasar Orange bagi Kepala Desa dan warna kuning bagi Perangkat Desa .

b. Bagian belakang :

- 1) Nama;
- 2) Tempat dan tanggal lahir;
- 3) Alamat kantor;
- 4) Tanggal dikeluarkan;
- 5) Pejabat yang mengeluarkan;
- 6) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
- 7) Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

c. Tanda pengenal dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat untuk Kepala Desa dan Kepala Desa untuk tanda pengenal Perangkat Desa pada wilayah tugas masing-masing.

Pasal 23

Bentuk dan Model atribut Pakain Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengadaan Pakaian Dinas

Pasal 24

Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa dilakukan oleh Camat setempat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Bagi Desa yang telah menggunakan pakaian dinas lainnya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diwajibkan untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-12-2020

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-12-2020
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



JULI SURYADI B
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 61

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 61 TAHUN 2020
 TENTANG
 HARI KERJA, JAM KERJA, CUTI,
 PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT
 DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

I. MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

A. MODEL PDH KEPALA DESA


1. Kepala Desa Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
 - d. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal.
 bentuk dan model PDH KEPALA DESA, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. lencana Korpri | k. saku celana depan |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat | g. nama unit kerja sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. papan nama | m. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi sebelah kanan | i. saku tutup | |
| e. lambang daerah sebelah kanan | j. kartu tanda pengenal | |

2. Kepala Desa Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. Kepala Desa wanita sebagai berikut :
1. kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
 4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
- bentuk dan model PDH Kepala Desa wanita sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | e. nama unit kerja sebelah kiri | i. lidah bahu dan tanda pangkat |
| b. kancing 4 atau 5 buah | f. lencana Korpri | j. ploi / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. papan nama | |

b. Kepala Desa Wanita berjilbab sebagai berikut :


1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. rok panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
 4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
 5. kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- bentuk dan model PDH Kepala Desa berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | e. nama unit kerja sebelah kiri | i. kerudung tidak bermotif |
| b. kancing 5 buah | f. lencana Korpri | j. ploi / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | k. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. papan nama | |


- c. Pakaian Wanita hamil untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
1. baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 2. rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna khaki ;
 3. ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
 4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal ;
 5. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- bentuk dan model PDH pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | e. nama unit kerja sebelah kiri | j. ploi baju belakang |
| b. kancing 5 buah | f. lencana Korpri | k. ploi / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | l. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. papan nama | |
| | i. ploi baju depan | |


B. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA PRIA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

B. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA WANITA




Keterangan:

- n. Lambang Garuda
- o. 3/2 Melati Emas
- p. Krah Rebah
- q. Papan Nama
- r. Tanda Jabatan
- s. Kancing 5 Buah
- t. Saku Bawah Tertutup
- u. Tanda Pangkat
- v. Kemeja Putih
- w. Dasi Hitam
- x. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- y. Saku Atas
- Tertutup m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

II. MODEL PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA PRIA DAN WANITA

A. Pakian Dinas Perangkat Desa Pria

1. Perangkat Desa Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut
 - a. kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
 - d. kartu tanda pengenal.




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lidah bahu dan tanda pangkat
- c. kancing 4 atau 5 buah
- d. tanda lokasi sebelah kanan
- e. lambang daerah sebelah kanan
- f. nama unit kerja sebelah kiri
- g. papan nama
- h. saku tutup
- i. kartu tanda pengenal Latar warna orange

B. Pakaian Dinas Perangkat Desa Wanita

- a. warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- b. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
- c. ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- d. lencana Korpri (Perangkat Desa yg PNS) dan kartu tanda pengenal;




Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. Krah rebah | e. Nama unit kerja sebelah kiri | i. ploi / belahan rok bagian belakang |
| b. Kancing 4 atau 5 buah | f. lencana Korpri | |
| c. Tanda lokasi sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | |
| d. Lambang Daerah sebelah kanan | h. papan nama | |

B. Pakian Dinas Perangkat Desa Wanita

Perangkat Desa Wanita berjilbab sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- b. rok panjang warna khaki;
- c. ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- d. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
- e. kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas. bentuk dan model PDH Perangkat Desa berjilbab sebagai berikut;



Keterangan :


- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. tanda lokasi sebelah kanan
- d. lambang daerah sebelah kanan
- e. nama unit kerja sebelah kiri
- f. kartu tanda pengenal
- g. papan nama

C. MODEL KEMEJA WARNA PUTIH PRIA DAN WANITA

1. kemeja warna putih Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang atau pendek;
- b. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

bentuk dan model Kemeja Panjang atau Pendek bagi pegawai Pria, sebagai berikut :




Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. papan nama
- c. lencana Korpri (bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa PNS)
- d. kartu tanda pengenal dan saku atas terbuka
- e. kancing

2. PDH kemeja warna putih pegawai wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
- kemeja lengan panjang dan atau lengan pendek ;
 - rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang (bukan jenis jeans) dan kerudung tidak bermotif serta warna hitam
 - ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

bentuk dan model kemeja warna putih Wanita lengan Panjang atau Pendek bagi pegawai Wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- Papan nama
- Lencana Korpri (Perangkat Desa PNS)
- Saku atas terbuka
- Kartu tanda pengenal
- Krah berdiri
- Ploi samping
- Sambungan jahitan

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal... 28-12-2020
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

JULI SURYADI B
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN... 2020... NOMOR... 61.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
HARI KERJA, JAM KERJA, CUTI,
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN MEMPAWAH

ATRIBUT PAKAIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

A. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH




B. NAMA PEMERINTAH DAERAH



C. PAPAN NAMA.



E. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH KECAMATAN DESA <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;"> PAS FOTO </div> NAMA KEPALA DESA / PERANGKAT DESA	Nama : TTL : Jabatan : Alamat Kantor : Di Keluarkan :20.. KEPALA DESA <u>NAMA KEPALA DESA</u> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;"> TTD dan CAP Stempel Desa </div>
--	---

F. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif

BUPATI MEMPAWAH,

ERINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-12-2020
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

JULI SURYADI B
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 61